

MUTASI DAN *DROPOUT*

MUTASI

- **Perpindahan peserta didik dari kelas satu ke kelas lain yang sejajar dan/atau perpindahan peserta didik dari sekolah satu ke sekolah lain yang sejajar.**
- **Mutasi merupakan salah hak peserta didik, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 12 ayat 1 huruf e yang menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara.**

- **Namun demikian, untuk mutasi peserta didik harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan oleh sekolah yang menerimanya.**
- **Penentuan persyaratan sangat penting karena untuk menghindari ajang penumpukan hanya pada sekolah tertentu saja. Proses kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik yang melakukan mutasi itu sifatnya melanjutkan bukan mengulang.**

- Hal-hal yang berkaitan dengan peserta didik tersebut, baik itu berupa presensi atau penilaian semuanya harus ada laporan ke sekolah barunya, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan dalam proses belajar di sekolah baru.
- Peserta didik yang baru melakukan perpindahan sekolah biasanya selalu dilakukan pengawasan yang ketat oleh sekolahnya yang baru, hal ini dikhawatirkan peserta didik yang bersangkutan memiliki suatu permasalahan yang dapat mengganggu peserta didik lain dalam melakukan kegiatan pembelajaran, atau dengan kata lain peserta didik diberikan masa percobaan apakah peserta didik tersebut dapat mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilakukan sekolah barunya.

Ada dua macam mutasi:

- **Mutasi intern adalah mutasi yang dilakukan oleh peserta didik dalam data sekolah. Lazimnya peserta didik demikian hanyalah pindah kelas yang tingkatannya sejajar. Mutasi ini dilakukan oleh peserta didik yang sama jurusanannya atau yang berbeda jurusanannya.**
- **Mutasi ekstern adalah perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain dalam satu jenis dan satu tingkatan. Misalnya ada siswa yang bernama Ari bersekolah di kelas IPS 2 SMA Hastina, karena mengikuti orang tua yang pindah dinas di kota lain, maka ia mengajukan mutasi ke SMA Majapahit.**

- ❖ **Syarat mutasi bagi peserta didik adalah berkas atau hal-hal yang perlu dilengkapi guna memenuhi segala keperluan administrasi di sekolah yang bersangkutan.**
- ❖ **Selain itu dalam persyaratan peserta didik yang mutasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:**
 - **Siswa tidak mempunyai masalah dengan pihak sekolah yang lama;**
 - **Siswa mempunyai nilai yang memuaskan atau dinyatakan naik kelas;**
 - **Apabila nilainya kurang baik, maka siswa tersebut telah bersekolah di tempat yang lama dan diterima di sekolah baru pada kelas atau tingkat yang sama pula dengan sekolah lama, artinya mutasi tidak dimaksudkan untuk menaikkan siswa di kelas setingkat lebih tinggi pada sekolah baru, karena di sekolah lama ia tinggal kelas;**
 - **Perpindahan siswa harus mendapat persetujuan tertulis dari institusi pengirim.**

Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat akan mutasi:

- **Memastikan PD tidak ada masalah.**
- **Memastikan sekolah baru ada daya tampung.**
- **Syarat-syarat yang harus dipenuhi.**
- **Proses perpindahan NIS.**

DROPOUT

- **Keluarnya peserta didik dari sekolah sebelum waktunya atau sebelum lulus.**
- **Pencegahan *dropout* harus dilaksanakan karena dapat menyebabkan pemborosan, selain itu *dropout* juga menunjukkan bahwa produktivitas pendidikan di sekolah rendah.**
- **Untuk mencegah terjadinya *dropout*, perlu adanya kerja sama sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah agar dapat menekan terjadinya *dropout* dengan harapan tidak mengakibatkan hal-hal yang negatif pada peserta didik, terutama terkait masa depan peserta didik.**

Faktor-faktor yang menyebabkan peserta didik *dropout*:

- **Ketidakmampuan mengikuti pelajaran menjadi penyebab peserta didik merasa berat untuk menyelesaikan pendidikannya.**
- **Tidak memiliki biaya untuk sekolah.**
- **Sakit parah.**
- **Anak-anak terpaksa bekerja.**
- **Peserta didik dikeluarkan oleh pihak sekolah, hal ini terjadi karena yang bersangkutan memang sudah tidak mungkin dapat dididik lagi, yang mungkin bisa disebabkan karena kemampuan belajarnya rendah.**
- **Peserta didik itu sendiri yang ingin *dropout* dan tidak mau sekolah, ada peserta didik demikian, memang tidak dapat dipaksa untuk sekolah, termasuk oleh orang tuanya sendiri, namun demikian peran orang tua dan guru menjadi penting untuk membujuknya agar mau sekolah lagi.**
- **Kasus pidana dengan kekuatan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.**
- **Sekolah dianggap tidak menarik bagi peserta didik, sehingga memengaruhi siswa dengan memandang lebih baik tidak sekolah saja.**

- Kasus-kasus *dropout* demikian, memang tidak selamanya dapat diselesaikan. Ada beberapa kasus peserta didik *dropout* yang dapat dicegah dan yang tidak dapat dicegah.
- Peserta didik *dropout* karena alasan biaya, masih dapat dicarikan jalan keluarnya dengan memberikan beasiswa atau mencarikan orang tua asuh.
- Pemerintah juga telah memberikan dana pendidikan melalui Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Bantuan Khusus Murid (BKM). BOS merupakan anggaran yang dialokasikan untuk biaya operasional sekolah dan disalurkan secara tidak langsung untuk kepentingan siswa. Anggaran dikirimkan langsung ke rekening sekolah.